

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah hampir seluruh pola pelayanan hukum, termasuk cara masyarakat berinteraksi dengan dokumen, identitas, tanda tangan, dan pembuktian. Dalam konteks kenotariatan, perubahan tersebut melahirkan gagasan *cyber notary* sebagai bentuk adaptasi jabatan notaris terhadap kebutuhan layanan yang lebih cepat, efisien, terdokumentasi, dan kompatibel dengan ekosistem digital. Namun, digitalisasi di bidang notariat tidak dapat dilepaskan dari sifat dasar notaris sebagai pejabat umum yang menghasilkan akta autentik, sehingga setiap inovasi teknologi tetap harus tunduk pada syarat formil dan materiil yang ditentukan hukum positif.¹

Di Indonesia, urgensi pembahasan *cyber notary* semakin menguat karena aktivitas hukum masyarakat telah banyak bergeser ke ranah elektronik, sedangkan kebutuhan terhadap kepastian, keamanan, dan keabsahan dokumen tetap tidak berkurang. Dalam praktik, para pihak menghendaki pelayanan hukum yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada tatap muka konvensional, khususnya untuk verifikasi identitas, pertukaran draft, pengarsipan, dan pembacaan dokumen.² Akan tetapi, pergeseran teknis tersebut segera berhadapan dengan konstruksi hukum

¹ Kholidah, Putra Halomoan Hasibuan, Muhammad Reza Alamsyah, Ade Fitri Ramadani, dan Amil Keramat, *Notaris dan PPAT di Indonesia: Aplikasi Teori dan Praktik dalam Pembuatan Akta*, Semesta Aksara, Yogyakarta, 2024, hal. 5.

² Cipto Soenaryo, *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Konteks Pelayanan Hukum di Indonesia*, USU Press, Medan, 2023, hal. 16.

kenotariatan yang menempatkan kehadiran, pembacaan, penandatanganan, dan penyimpanan minuta sebagai unsur yang sangat menentukan status autentisitas akta.³

Masalah pokoknya terletak pada kenyataan bahwa Pasal 1868 KUHPerdara masih mendefinisikan akta autentik sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat. Rumusan ini menunjukkan bahwa autentisitas tidak cukup ditopang oleh substansi kehendak para pihak, tetapi juga bergantung pada tata cara pembentukan akta yang formal, terukur, dan memenuhi syarat legal tertentu.⁴ Karena itu, wacana *cyber notary* tidak dapat dipahami hanya sebagai pemanfaatan media elektronik, melainkan harus diuji: apakah penggunaan teknologi tersebut masih dapat memenuhi unsur “dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum” dalam arti Pasal 1868 KUHPerdara.⁵

Persoalan tersebut menjadi semakin menarik setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mengubah kembali UU ITE. Pasal 5 UU ITE tahun 2024 menegaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, merupakan perluasan alat bukti yang sah, dan dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai ketentuan undang-undang; namun pada ayat (4) ditegaskan pula bahwa ketentuan itu tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam undang-undang.⁶

³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 40.

⁴ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hal. 68.

⁵ Cipto Soenaryo, *Op., Cit*, hal. 59

⁶ Kholidah, Putra Halomoan Hasibuan, *Op., Cit*, hal. 29

Perubahan ini penting, sebab pengakuan terhadap alat bukti elektronik memang semakin kuat, tetapi sekaligus tetap membuka ruang pembatasan apabila terdapat rezim hukum khusus yang mensyaratkan bentuk tertentu, termasuk hukum kenotariatan.⁷

Dengan demikian, keberadaan Pasal 5 UU ITE tahun 2024 belum otomatis melegalkan seluruh praktik *cyber notary* sebagai pengganti akta autentik konvensional. Pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti sah lebih tepat dipahami sebagai penguatan fungsi pembuktian elektronik, bukan penghapusan syarat formil akta autentik.⁸ Dalam titik inilah terjadi ketegangan normatif: di satu sisi hukum teknologi informasi mendorong validitas sarana elektronik, tetapi di sisi lain hukum perdata dan hukum jabatan notaris tetap mempertahankan struktur formal autentisitas. Oleh sebab itu, pertanyaan hukumnya bukan sekadar apakah teknologi dapat dipakai, melainkan sejauh mana teknologi boleh dipakai tanpa menurunkan derajat akta dari akta autentik menjadi sekadar dokumen atau akta di bawah tangan.⁹

Kendala yang lebih konkret tampak pada Pasal 16 UUNJN, terutama kewajiban notaris untuk membuat minuta akta, melekatkan dokumen dan sidik jari penghadap, merahasiakan isi akta, serta membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Formulasi ini menunjukkan bahwa jabatan notaris dibangun di atas prosedur yang sangat personal, formal, dan simultan. Karena itu, penggunaan

⁷ Habib Adjie, *Op., Cit*, hal. 27

⁸ Ghansham Anand, *Op., Cit*, hal. 68

⁹ Cipto Soenaryo, *Op., Cit*, hal. 166

teknologi informasi yang hendak menggantikan kehadiran fisik harus diuji secara ketat: apakah konferensi video, tanda tangan elektronik, dan arsip digital dapat disejajarkan secara normatif dengan frasa “di hadapan” dan “pada saat itu juga” sebagaimana dimaksud UUJN.¹⁰

Selain persoalan bentuk akta, *cyber notary* juga menimbulkan problem mengenai kerahasiaan jabatan. Notaris terikat kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta dan keterangan yang diperoleh untuk pembuatan akta, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Dalam rezim pidana nasional yang baru, Pasal 443 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur bahwa setiap orang yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan, profesi, atau tugas dapat dipidana. Ketentuan ini relevan sekali dalam konteks *cyber notary*, karena penggunaan platform digital, penyimpanan cloud, pertukaran file elektronik, dan akses jarak jauh dapat memperbesar risiko kebocoran data, akses tanpa hak, maupun terbukanya informasi yang seharusnya dilindungi oleh rahasia jabatan notaris.¹¹

Dari sudut kepastian hukum, keadaan tersebut menunjukkan bahwa penerapan *cyber notary* di Indonesia belum dapat diposisikan secara sederhana sebagai substitusi penuh terhadap mekanisme notarial konvensional. Secara normatif, teknologi informasi memang dapat digunakan untuk menunjang administrasi kenotariatan, komunikasi awal dengan klien, verifikasi dokumen pendukung, penyimpanan data tertentu, dan penguatan sistem pelayanan. Akan tetapi, selama

¹⁰ Kholidah, Putra Halomoan Hasibuan, *Op., Cit.*, hal. 29

¹¹ *Ibid*